



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Harta Bersama” antara :

Taufik Yunuzir, S.Pd. bin Yunuzir, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (SI), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrijon, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Law Office “SYAFRIJON, S.H. & REKAN” alamat Jalan Tuangku Imam Bonjol Km 4 Tapalan Simpang Empat, Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juni 2016, diregistrasi Pengadilan Agama Talu Nomor 0011/k.kh/2016/PA.Talu, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;**

melawan

Sumarni, S.Pd. binti Efendi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (SI), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN 1 Pasaman), alamat Jorong Pasaman Baru, Kenegarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada Dendy Marta Putra bin Taufik Yunuzir dan Ade Marta Putra bin Taufik Yunuzir, yang beralamat di Jl. KH. Dewantara, Jorong Pasaman Baru, Kenegarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Juli 2016, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;**

Halaman 1 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Talu, tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, yang rinciannya sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan seluas lebih kurang 600 M2 terletak di Jorong Pasaman Baru, Kenegarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Efriyeni.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Maiyusni, dibeli tahun 2008, sertifikat atas nama Sumarni/Taufik;
 - 2.2. Sebidang tanah perkebunan sawit luas tanah 15.000 M2 diatasnya ditanam tanaman sawit sebanyak lebih kurang 170 batang umur tanam 10 tahun terletak di Padang Buli-Buli, Jorong Pinagar, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darwis.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marno.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darwis.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun sawit Bukit Harapan, dibeli tahun 2011, sertifikat atas nama Sumarni/Taufik;
 - 2.3. Satu kavling kebun sawit seluas 20.000 M2, tergabung dalam kelompok XVIII Koperasi Serba Usaha Bina Tani Sejahtera, terletak di Jorong Tanjung Pangkal, Kenagaarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Halaman 2 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, dibeli tahun 2005, Sertifikat masih atas nama Saripudin (belum dibaliknamakan).

2.4. Satu unit mobil minibus merek Toyota Avanza warna Silver BA 1700 SF tahun pembuatan 2009, dibeli tahun 2009, STNK atas nama Sumarni;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagaimana tertuang dalam amar nomor 2 (dua) di atas;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan setengah dari seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan pada amar nomor 2 (dua) di atas, dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura, pembagiannya dilakukan secara lelang;
5. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aulia Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunizir berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah untuk Aulia Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan bahwa hutang yang ada di Bank Nagari Syariah sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melunasi hutang bersama tersebut;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp7.416.000,- (tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017

Halaman 3 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 08 Juni 2017;

Bahwa telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Talu pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 22 Juni 2017, terhadap memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 03 Juli 2017, sesuai dengan surat tanda terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Talu pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017;

Bahwa telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk memeriksa berkas perkara (**inzage**) berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 14 Juli 2017 dan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 14 Juli 2017, Pembanding telah melaksanakan membaca berkas perkara tanggal 17 Juli 2017 sedangkan Terbanding mempergunakan haknya tanggal 27 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg., tanggal 14 Agustus 2017, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini Taufik Yunuzir, S.Pd. bin Yunuzir disebut Penggugat Konvensi/Pembanding, dan Sumarni, S.Pd. binti Efendi, disebut Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Agama Talu terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding pernah menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 30 April 1984, kemudian terjadi perceraian pada tanggal 5 Februari 2016;

Halaman 4 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 05 Juni 2017, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat/Pembanding memiliki kewenangan hukum (***Persona Standi in Judicio***) dalam mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama diucapkan tanggal 29 Mei 2017 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan akta banding diajukan Penggugat Konvensi/Pembanding tanggal 05 Juni 2017 tepatnya pada hari yang ke 7 (tujuh) dari masa banding, berarti telah diajukan dalam tenggat waktu dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) kuasa hukum Penggugat Konvensi/Pembanding beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding dalam berperkara di Pengadilan Agama Talu memberi kuasa kepada Syafrijon, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Law Office "SYAFRIJON, S.H. & REKAN" alamat Jalan Tuanku Imam Bonjol Km 4 Tapalan Simpang Empat, Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juni 2016, diregistrasi Pengadilan Agama Talu Nomor 0011/k.kh/2016/PA.Talu;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding dalam berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang juga memberi kuasa kepada Syafrijon, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Syafrijon, S.H. masih terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Nomor 99.10699 yang berlaku sampai tanggal 31-12-2018, dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2000;

Halaman 5 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Syafrijon, S.H., selaku kuasa hukum Penggugat Konvensi/Pembanding dalam beracara pada perkara nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Talu, di Pengadilan Agama Talu dan perkara nomor 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg di Pengadilan Tinggi Agama Padang, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, perihal Penyempuhan Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding dalam berperkara di Pengadilan Agama Talu memberi kuasa insidentil kepada Dendy Marta Putra bin Taufik Yunuzir dan Ade Marta Putra bin Taufik Yunuzir yang beralamat di Jl. KH. Dewantara, Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Juli 2016, dan diregistrasi Pengadilan Agama Talu Nomor 008/k.kh/2016/PA.Talu, tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Dendy Marta Putra bin Taufik Yunuzir dan Ade Marta Putra bin Taufik Yunuzir selaku kuasa insidentil telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Talu dengan surat Nomor W3-A14/993/HK.05/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016, karenanya Dendy Marta Putra bin Taufik Yunuzir dan Ade Marta Putra bin Taufik Yunuzir selaku kuasa hukum insidentil, telah memenuhi syarat untuk beracara pada perkara Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Talu, di Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah membaca dan mempelajari secara seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu, memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding dan kontra memori banding Terbanding serta berkas perkara tersebut, akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu tentang harta bersama, pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat, karenanya akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Halaman 6 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Tentang objek perkara poin 1 (satu)** berupa satu unit ruko (toko dan rumah kos-kosan) tingkat dua, luas tanah lebih kurang 342 meter persegi, luas bangunan lebih kurang 600 meter persegi terletak di Jl. Kihajar Dewantoro, Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa objek perkara poin 1 (satu) tidak termasuk harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding, karenanya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa satu unit ruko (toko dan rumah kos-kosan) tingkat dua, luas tanah lebih kurang 342 meter persegi, luas bangunan lebih kurang 600 meter persegi terletak di Jalan Kihajar Dewantoro, Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kihajar Dewantoro;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dimas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah perumahan SMPN 1 Pasaman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Masjid Agung Pasaman Barat;

Dibeli tahun 1987, sertifikat atas nama Sumarni/Taufik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi/Terbanding mengakui bahwa benar dahulu Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta tersebut di atas, namun harta tersebut telah diberikan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Pembanding. Kemudian telah Tergugat Konvensi/Terbanding jual kepada Yunis Wandu pada tanggal 25 Februari 2005;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/ Pembanding membantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada Tergugat

Halaman 7 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding menyangkal bahwa objek tersebut telah dijual kepada Yunis Wandu;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwa benar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta objek perkara poin 1 (satu), merupakan bukti lengkap/semurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 311 R.Bg. bahwa: "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukum";

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding adalah pengakuan berklausula, yakni Tergugat Konvensi/Terbanding mengakui bahwa objek perkara tersebut benar adanya, tetapi Tergugat Konvensi memberikan keterangan penyangkalan bahwa objek perkara tersebut telah diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding sebagaimana terdapat dalam surat perjanjian tanggal 2 September 2004, dan telah Tergugat Konvensi/ Terbanding jual kepada Yunis Wandu pada tanggal 25 Februari 2005, maka kepada Tergugat Konvensi/Terbanding dibebankan mengajukan alat bukti bahwa objek perkara tersebut telah diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding, kemudian telah dijual kepada Yunis Wandu pada tanggal 25 Februari 2005;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut Tergugat Konvensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Perjanjian Taufik Yunuzir, S.Pd., tertanggal 2 September 2004, berupa surat penyerahan beberapa objek perkara, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.5);
- Fotokopi Surat Keterangan jual beli antara Yunis Wandu dengan Dedy Marta Putra, tanggal 20 Juli 2015, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.5), setelah memperhatikan surat perjanjian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai bahwa surat perjanjian tersebut ditemukan cacat hukum yakni :

Halaman 8 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tidak jelas kepada siapa harta tersebut diserahkan,
- 2). Harta yang diserahkan tidak menunjukkan dengan alamat yang jelas/terinci dan tidak jelas batas-batasnya,
- 3). Bahasanya sulit dipahami dan banyak coretan-coretan yang tidak menggambarkan sebuah akta yang benar, karenanya bukti (T.5) tidak memiliki nilai pembuktian, dalam arti bahwa bukti (T.5) tidak bisa dijadikan bukti bahwa objek perkara telah diberikan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding bahwa objek perkara poin 1 (satu) telah dijual kepada Yunis Wandu, tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/Pembanding, tidak dapat dibenarkan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Mengetahui harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam: "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";

Menimbang, bahwa jual beli harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak, tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999, tentang jual beli harta bersama menyatakan: "Jual-beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum", dengan demikian jual beli objek perkara poin 1 (satu) tersebut dari Sumarni kepada Yunis Wandu tidak sah dan batal demi hukum, serta alat bukti (T.6) yang diajukan Tergugat Konvensi/Terbanding tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat (descente) tanggal 24 Februari 2017, objek perkara poin 1 (satu) ditemukan di lapangan yang alamat dan batas-batasnya sesuai dengan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding;

Halaman 9 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa objek perkara poin 1 (satu) adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding;

- 2. Tentang objek perkara poin 2 (dua)** berupa sebidang tanah perumahan seluas lebih kurang 600 meter persegi terletak di Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa objek perkara poin 2 (dua) sebagai harta bersama, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa : Sebidang tanah perumahan seluas lebih kurang 600 meter persegi terletak di Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Effiyeni;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Maiyusni;

Dibeli tahun 2008, sertifikat atas nama Sumarni/Taufik;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding dalam jawabannya, tidak mengetahui tanah perumahan di kejurongan Pasaman Baru, sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut dalam poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa karena Tergugat Konvensi/Terbanding tidak membantah dan tidak mengakui, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg: "Barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", namun Penggugat Konvensi/Pembanding tidak

Halaman 10 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat, sedangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Pembanding sebanyak 5 (lima) orang:

1). Uyun Dt. Mandinding Alam bin Usman, 2). Wildan bin Khairuddin, 3). Sudirman bin Muktar, 4). Soni M bin Masni, 5). Maifal bin Dumin, tidak satu pun yang memenuhi syarat materil karena saksi-saksi tidak menerangkan apa yang dia lihat, dengar dan alami tentang objek perkara poin 2 (dua), sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, tetapi saksi-saksi mengetahuinya dari keterangan Penggugat Konvensi/Pembanding kepada saksi (testimonium de auditu), karenanya kesaksian para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil dan tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tentang objek perkara poin 2 (dua) tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus ditolak;

- 3. Tentang objek perkara poin 3 (tiga),** berupa satu unit ruko tingkat dua, luas tanah 162 meter persegi, dan luas bangunan 162 meter persegi, terletak di Jalan Raya Simpang Empat-Manggopoh, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa objek perkara poin 3 (tiga) tersebut di atas tidak termasuk harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa : Satu unit ruko tingkat dua luas tanah 162 meter persegi luas bangunan 162 meter persegi terletak di Jl. Raya Simpang Empat-Manggopoh, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yuli/Martin Tailor;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Astuti;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Raya Simpang IV-Manggopoh;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah adat;

Halaman 11 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibeli tahun 2000, Sertifikat atas nama Sumarni/Taufik;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding memberikan jawaban Bahwa benar dahulu Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta tersebut, namun harta tersebut telah diberikan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Pembanding. Kemudian telah Tergugat Konvensi/Terbanding jual kepada Hj. Mirna Ernis pada tanggal 15 September 2004;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Pembanding membantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada Tergugat Konvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding juga menyangkal bahwa objek tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwa benar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta bersama objek perkara poin 3 (tiga), merupakan bukti lengkap/sepurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 311 R.Bg. bahwa :“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukum”;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding adalah pengakuan berklausula, maka kepada Tergugat Konvensi/Terbanding dibebankan mengajukan alat bukti bahwa objek perkara tersebut telah diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding, kemudian telah dijual kepada Hj. Mirna Ernis pada tanggal 15 September 2004;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut Tergugat Konvensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Perjanjian Taufik Yunuzir, S.Pd., tertanggal 2 September 2004, berupa surat penyerahan beberapa objek perkara, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.5);

Halaman 12 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan jual beli antara Hj. Mirna Ernis dengan Sumarni, tanggal 5 September 2004 bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.7);

Menimbang, bahwa penilaian terhadap bukti (T.5), tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana telah dinilai pada pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding bahwa objek perkara poin 3 (tiga) telah dijual kepada Hj. Mirna Ernis pada tanggal 15 September 2004, tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/Pembanding, tidak dapat dibenarkan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam: "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";

Menimbang, bahwa jual beli harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak, tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999, tentang jual beli harta bersama menyatakan: "Jual-beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum", dengan demikian jual beli objek perkara poin 3 (tiga) tersebut dari Sumarni kepada Hj. Mirna Ernis tidak sah dan batal demi hukum, serta alat bukti (T.7) yang diajukan Tergugat Konvensi/Terbanding tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat (descente) tanggal 24 Februari 2017, objek perkara poin 3 (tiga) ditemukan di lapangan yang alamat dan batas-batasnya sesuai dengan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa objek perkara poin 3 (tiga) adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding;

Halaman 13 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Tentang objek perkara poin 4 (empat)**, berupa satu unit ruko luas tanah 390 meter persegi, luas bangunan 200 meter persegi terletak di Jl. Raya Simpang Empat-Talu, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa objek perkara poin 4 (empat) tidak termasuk lagi ke dalam harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding, karenanya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding telah memperoleh harta berupa: Satu unit ruko luas tanah 390 meter persegi luas bangunan 200 meter persegi terletak di Jl. Raya Simpang Empat-Talu, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darmi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Maimunah/Eli;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maimunah/Eli;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya Simpang Empat-Talu;

Dibeli tahun 2002, Sertifikat atas nama Sumarni/Taufik.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding dalam jawabannya mengakui benar dahulu Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta tersebut, namun harta tersebut telah diberikan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Pembanding. Kemudian harta tersebut telah Tergugat Konvensi/Terbanding jual kepada Mahyudanil pada tanggal 25 Januari 2005;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Pembanding membantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada Tergugat Konvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding juga menyangkal bahwa objek tersebut telah dijual;

Halaman 14 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwa benar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta objek perkara poin 4 (empat), merupakan bukti lengkap/sepurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 311 R.Bg. bahwa :“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukum”;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding adalah pengakuan berklausula maka kepada TergugatKonvensi/Terbanding dibebankan mengajukan alat bukti bahwa objek perkara tersebut telah diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding, kemudian telah dijual kepada Mahyudanil pada tanggal 25 Januari 2005;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 4 (empat) tersebut Tergugat Konvensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Perjanjian Taufik Yunuzir, S.Pd., tertanggal 2 September 2004, berupa surat penyerahan beberapa objek perkara, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.5);
- Fotokopi Surat Keterangan jual beli antara Sumarni dengan Mahyudanil, tanggal 25 Januari 2005, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.10);

Menimbang, bahwa penilaian terhadap bukti (T.5), tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana telah dinilai pada pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding bahwa objek perkara poin 4 (empat) telah dijual kepada Mahyudanil, tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/Pembanding, tidak dapat dibenarkan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam: “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”;

Halaman 15 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jual beli harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak, tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999, tentang jual beli harta bersama menyatakan: "Jual-beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum", dengan demikian jual beli objek perkara poin 4 (empat) tersebut dari Sumarni kepada Mahyudanil tidak sah dan batal demi hukum, serta alat bukti (T.10) yang diajukan Tergugat Konvensi/Terbanding tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat (descente) tanggal 24 Februari 2017, objek perkara poin 4 (empat) ditemukan dilapangan yang alamat dan batas-batasnya sesuai dengan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa objek perkara poin 4 (empat) adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding;

- 5. Tentang objek perkara poin 5 (lima)**, berupa perkebunan sawit seluas 15.000 meter persegi terletak di Padang Buli-buli, Jorong Pinagar, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Pengadilan Agama Talu, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Talu bahwa objek perkara poin 5 (lima) tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah perkebunan sawit luas tanah 15.000 meter persegi diatasnya ditanam kelapa sawit sebanyak lebih kurang 170 batang umur tanam 10 tahun terletak

Halaman 16 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Padang Buli-Buli, Jorong Pinagar, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darwis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marno;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darwis;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun sawit Bukit Harapan;

Dibeli tahun 2011, Sertifikat atas nama Sumarni/Taufik.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding dalam jawabannya menjelaskan bahwa objek perkara poin 5 (lima) tersebut di atas bahwa kebun tersebut bukan lagi termasuk harta bersama karena telah diberikan Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding, kemudian telah Tergugat Konvensi/Terbanding jual kepada Dendy Marta Putra pada tanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding dalam repliknya membantah, tidak benar objek perkara tersebut telah dijual kepada Dendy Marta Putra (anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) tanggal 5 Desember 2011, hal itu adalah sangat bohong;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding tersebut dapat dipahami bahwa benar dahulu objek perkara poin 5 (lima) tersebut sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding, jawaban pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap/sepurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 311 R.Bg. bahwa: "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukum";

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding bahwa objek perkara poin 5 (lima) telah dijual kepada Dendy Marta Putra (anak Kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi), namun dalam hal ini Tergugat Konvensi/Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti bahwa objek perkara tersebut telah dijual, dan walaupun telah terjadi jual beli tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/Pembanding, jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 17 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999, tentang jual beli harta bersama menyatakan: "Jual-beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum", dengan demikian jual beli objek perkara poin 5 (lima) tersebut dari Sumarni kepada Dendy Marta Putra tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa objek perkara poin 5 (lima) tersebut sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding;

6. Tentang objek perkara poin 6 (enam), berupa sebidang tanah perkebunan sawit luas tanah 11.000 meter persegi, terletak di Katimaha, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Talu, yang menyatakan bahwa objek perkara poin 6 (enam) tersebut di atas tidak termasuk harta bersama, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah perkebunan sawit luas tanah 11.000 meter persegi di atasnya ditanam tanaman sawit sebanyak lebih kurang 130 batang umur tanam 10 tahun terletak di Katimaha, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai batang luan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun kelapa hibrida;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Erna juwita/Linun;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Erna Juwita/Linun;

Dibeli tahun 1998, sertifikat atas nama Sumarni/Taufik;

Halaman 18 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding memberikan jawaban bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada poin 6 (enam) tersebut, benar dahulu Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta tersebut, namun harta tersebut telah diberikan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Terbanding pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Pembanding. Kemudian telah Tergugat Konvensi/Terbanding jual kepada Hj. Rasinah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Pembanding membantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada Tergugat Konvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding menyangkal bahwa objek tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut Tergugat Konvensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Perjanjian Taufik Yunuzir, S.Pd., tertanggal 2 September 2004, berupa surat penyerahan beberapa objek perkara, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.5);
- Fotokopi Surat Keterangan jual beli antara Sumarni dengan Hj. Rasinah, tanggal 25 Januari 2005, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.5), tidak memiliki nilai pembuktian, sebagaimana telah dinilai pada pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding bahwa objek perkara poin 6 (enam) telah dijual kepada Hj. Rasinah, tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/Pembanding, tidak dapat dibenarkan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam: "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";

Menimbang, bahwa jual beli harta bersama tanpa persetujuan salah satu

Halaman 19 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999, tentang jual beli harta bersama menyatakan: "jual-beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum", dengan demikian jual beli objek perkara poin 6 (enam) tersebut dari Sumarni kepada Hj. Rasinah tidak sah dan batal demi hukum, serta alat bukti (T.8) yang diajukan Tergugat Konvensi/Terbanding tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat (descente) tanggal 24 Februari 2017, objek perkara poin 6 (enam) ditemukan di lapangan yang alamat dan batas-batasnya sesuai dengan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa objek perkara poin 6 (enam) adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding;

7. Tentang objek perkara poin 7 (tujuh) berupa 4 (empat) kavling kebun sawit di Jorong Kasik Putih, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tentang objek perkara poin 7 (tujuh) kabur (*obscuur libel*) namun tidak sependapat bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak, melainkan tidak dapat diterima, karenanya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding telah memiliki harta bersama berupa empat kavling kebun sawit yang belum dibalik namakan, dan sekarang atas nama :

1. Erwin Siregar No. SHM.214 tgl. 23 Oktober 1995 seluas 20.000 meter persegi;

Halaman 20 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hermansyah No. SHM 936 Tgl. 22 September 2006 seluas 18.900 meter persegi;
 3. Suparno No. SHM 910 Tgl. 22 September 2006 seluas 18.900 meter persegi;
 4. Maat T No. SHM 265 tgl. 12 Desember 1995 seluas 20.000 meter persegi;
- Kesemuanya tergabung dalam areal kelompok tani KUD Bukit Gambir I, Jorong Kasik Putih, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Dibeli tahun 2008-2009;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Tarbanding dalam jawabannya, bahwa pada tahun 2008-2009 tidak ada pembelian kebun sawit atas nama Erwin Siregar, Suparno, Maat T. Sedangkan atas nama Hermansyah telah dijual kepada Murti pada tanggal 15 Oktober 2010 untuk pembiayaan pengobatan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Alexander Marta Putra yang dirawat di rumah sakit jiwa Puti Bungsu karena sakit jiwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan 4 (empat) kavling kebun sawit yang menjadi objek gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang melihat bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*), karena tidak dijelaskan batas-batas tanah dan alamat yang pasti dari masing-masing objek gugatan, berarti gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding mengandung cacat hukum, karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tentang objek perkara poin 7 (tujuh) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. **Tentang objek perkara poin 8 (delapan)** berupa satu kavling kebun sawit seluas 20.000 meter persegi, tergabung dalam kelompok XVIII Koperasi Serba Usaha Bina Tani Sejahtera, terletak di Jorong Tanjung Pangkal, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu bahwa objek perkara poin 8 (delapan) termasuk harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Tarbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Halaman 21 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama pernikahan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding telah memiliki harta bersama berupa satu kavling kebun sawit seluas 20.000 meter persegi, tergabung dalam kelompok XVIII Koperasi Serba Usaha Bina Tani Sejahtera, terletak di Jorong Tanjung Pangkal, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dibeli tahun 2005. Sertifikat masih atas nama Sarifuddin (belum dibalik namakan);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding dalam jawabannya menjelaskan, bahwa tidak ada pembelian satu kavling kebun sawitpun pada tahun 2005, karena pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang mengalami masalah (Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1). Fotokopi surat keterangan hasil perhitungan atas pendapatan petani plasma tahap I Koperasi serba Usaha Bina Tani Sejahtera Kelompok XVIII, bulan Januari 2016 an. Sarifuddin (Sumarni), tanggal 11 Februari 2016, bermaterai cukup, telah dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.5);
- 2). Fotokopi Surat Kuasa untuk menerima hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun sawit Kelompok XVIII, tanggal 26 November 2004, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.12);

Menimbang, bahwa penilaian terhadap bukti (P.5), tidak memenuhi syarat formil alat bukti karena tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, hanya bisa dipakai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap bukti (P.12), telah memenuhi syarat formil karena telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah memenuhi syarat materil karena isinya telah mendukung dalil Penggugat Konvensi/Pembanding, yakni Syarifuddin memberi kuasa kepada Sumarni untuk menerima hasil Tandan Buah Segar (TBS) kebun sawit kelompok XVIII;

Halaman 22 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang didapat waktu pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 2 Maret 2017, dari **H. Bustami bin Abas**, umur 43 tahun, jabatan Ketua Koperasi Serba Usaha Bina Tani Sejahtera (KSUBTS) Tanjung Pangkal, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa benar Tergugat Konvensi membeli satu kavling kebun sawit seluas 20.000 meter persegi, tergabung dalam Kelompok XVIII Koperasi Serba Usaha Bina Tani Sejahtera pada tahun 2005 dan Sertifikat masih atas nama Syarifuddin (belum dibalik namakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa objek perkara poin 8 (delapan) terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding;

- 9. Tentang objek perkara poin 9 (sembilan)** berupa satu unit rumah tinggal luas tanah lebih kurang 100 meter persegi, luas bangunan lebih kurang 80 meter persegi terletak di Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Talu tentang objek perkara poin 9 (sembilan) bahwa objek perkara tersebut kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat, namun tidak sependapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding dinyatakan ditolak, melainkan tidak dapat diterima, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding telah memiliki harta bersama berupa, satu unit rumah tinggal luas tanah lebih kurang 100 meter persegi luas bangunan lebih kurang 80 meter persegi terletak di Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Sertifikat atas nama Sumarni. Dibangun tahun 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding dalam jawabannya menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat, karena

Halaman 23 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah tanah pusako milik ibu Tergugat Konvensi/Terbanding yang didapatnya dari pemberian dari kakek Tergugat Konvensi/Terbanding. Karena tanah tersebut merupakan tanah pusako, maka tidak dapat dibagi-bagi, dan rumah di atas tanah pusako tersebut adalah milik ibu Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding dalam repliknya menjelaskan bahwa benar tanahnya tanah pusako orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding sedang bangunannya dibiayai dari gaji Penggugat Konvensi/Pembanding yang diborohkan ke Bank dengan cara kredit sebanyak pinjaman Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding, jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding serta replik Penggugat Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding kabur (*obscuur libel*), karena dalam gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak jelas yang dituntut Penggugat Konvensi/Pembanding apakah bangunan rumah saja atau tanah beserta bangunannya, karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. Tentang objek perkara poin 10 (sepuluh) berupa satu unit kendaraan roda empat minibus merek Toyota Avanza BA 1700 SF;

Menimbang, bahwa terlepas apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu tentang objek perkara poin 10 (sepuluh), bahwa satu unit kendaraan roda empat minibus merek Toyota Avanza BA 1700 SF, adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding telah memiliki harta bersama berupa, satu unit kendaraan minibus merek Toyota Avanza warna silver BA 1700 SF tahun pembuatan 2009. Dibeli tahun 2009. STNK atas nama Sumarni;

Halaman 24 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding dalam jawabannya menjelaskan bahwa benar dahulu Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding memang memiliki kendaraan tersebut, namun kendaraan tersebut telah Tergugat Konvensi/Terbanding jual kepada Ariswan pada tanggal 10 Januari 2015 yang uang hasil penjualannya, untuk menebus mobil tersebut yang digadaikan anak Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding yang bernama Alexander Marta Putra (dalam keadaan sakit jiwa) tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Terbanding dan untuk biaya perawatannya di rumah sakit jiwa Puti Bungsu.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding dipersidangan merupakan bukti lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg.: "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus". Dengan demikian objek perkara poin 10 (sepuluh) terbukti harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding menjelaskan bahwa mobil tersebut telah dijual kepada Ariswan pada tanggal 10 Januari 2015, namun jual beli tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam: "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";

Menimbang, bahwa jual beli harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak, tidak sah dan batal demi hukum, pertimbangan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999, tentang jual beli harta bersama menyatakan: "∴ jual-beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum", dengan demikian jual beli

Halaman 25 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara poin 10 (sepuluh) tersebut dari Sumarni kepada Ariswan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa objek perkara poin 10 (sepuluh) sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding adalah sebagai berikut :

- 1) Objek perkara poin 1 (satu)**, berupa satu unit ruko (toko dan rumah kos-kosan) tingkat dua, luas tanah lebih kurang 342 meter persegi luas bangunan lebih kurang 600 meter persegi terletak di Jl. Kihajar Dewantoro, Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- 2) Objek perkara poin 3 (tiga)**, berupa satu unit ruko tingkat dua, luas tanah 162 meter persegi, dan luas bangunan 162 meter persegi, terletak di Jalan Raya Simpang Empat-Manggopoh, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- 3) Objek perkara poin 4 (empat)**, berupa satu unit ruko luas tanah 390 meter persegi luas bangunan 200 meter persegi terletak di Jl. Raya Simpang Empat-Talu, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- 4) Objek perkara poin 5 (lima)**, berupa perkebunan sawit seluas 15.000 meter persegi terletak di Padang Buli-buli, Jorong Pinagar, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- 5) Objek perkara poin 6 (enam)**, berupa sebidang tanah perkebunan sawit luas tanah 11.000 meter persegi, terletak di Katimaha, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- 6) Objek perkara poin 8 (delapan)** berupa satu kavling kebun sawit seluas 20.000 meter persegi, tergabung dalam kelompok XVIII Koperasi Serba Usaha Bina Tani Sejahtera, terletak di Jorong Tanjung Pangkal, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 26 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



7) Objek perkara poin 10 (sepuluh) berupa satu unit kendaraan roda empat minibus merek Toyota Avanza, warna silver, BA 1700 SF;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang terbukti sebagai harta bersama tersebut, Penggugat Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena saat ini harta bersama tersebut di atas berada di bawah penguasaan Tergugat Konvensi/Terbanding, maka Tergugat Konvensi/Terbanding dihukum untuk menyerahkan secara natura kepada Penggugat Konvensi/Pembanding $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi haknya, dan kalau tidak bisa diserahkan secara natura, dilelang oleh pejabat yang berwenang, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil lelang diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang ditolak yaitu gugatan poin 2 (dua), dan yang tidak diterima yaitu gugatan poin 7 (tujuh), dan 9 (sembilan);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Sumarni, S.Pd binti Efendi disebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan Taufik Yunuzir, S.Pd. bin Yunuzir disebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat, karenanya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

1. Tentang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Auliya Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu, yang

Halaman 27 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menetapkan Auliya Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir, lahir tanggal 7 Juli 2000, berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, karena pertimbangannya telah tepat dan benar, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Auliya Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir pada saat ini telah berusia 17 tahun lebih, dan karena dia telah mumayyiz kepadanya diberikan kebebasan untuk memilih apakah ikut ayah atau ibu, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum Islam: "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Walaupun Auliya Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir tidak dimintakan pendapatnya dipersidangan, tetapi selama ini ternyata dia telah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan telah merasa nyaman bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding, karenanya sangatlah adil menetapkan Auliya Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

2. Tentang nafkah anak yang akan datang untuk Auliya Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum membayar nafkah anak yang akan datang untuk Auliya Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir, karena telah sesuai ketentuan dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", namun tidak sependapat dengan jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah anaknya yang akan datang bernama Auliya Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir

Halaman 28 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas, Pengadilan Agama Talu telah memberikan putusan untuk nafkah anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Talu tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan belum dirasakan layak dan patut untuk jangka waktu sampai usia dewasa atau mandiri. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, maka nafkah anak yang akan datang yang wajar dan layak serta sesuai rasa keadilan adalah minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri, ditambah dengan kenaikan sepuluh persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana maksud SEMA No. 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/Pembanding akan dihukum untuk membayar nafkah anak yang akan datang untuk Auliya Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir melalui Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa hidup mandiri, dengan tambahan sepuluh persen pertahun di luar biaya pendidikan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah di hukum memberikan nafkah anak setiap bulannya sebagaimana tersebut di atas, tidak tertutup kemungkinan bahwa Penggugat Rekonvensi/

Halaman 29 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding selaku Ibu juga ikut membantu memenuhi kebutuhan anak tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

3. Tentang biaya pengobatan anak bernama Alexander Marta Putra bin Taufik Yunuzir untuk masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu bahwa biaya pengobatan anak bernama Alexander Marta Putra bin Taufik Yunuzir untuk masa yang akan datang, yang sedang mengalami sakit jiwa tidak dapat dikabulkan karena tuntutan tersebut belum waktunya (*prematur*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1269 KUH Perdata: "Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu datang, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang tidak dapat diminta kembali"; namun tidak sependapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dinyatakan ditolak, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa gugatan yang belum waktunya (*prematur*), berarti tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

4. Tentang nafkah Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada masa lampau.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Talu tentang nafkah Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada masa yang lampau, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan ditolak, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dan perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mendalilkan bahwa selama ditinggalkan sejak tanggal 2 September 2004 sampai 5 Februari 2016 (selama 137 bulan) Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, karenanya Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut nafkah masa lampau tersebut

Halaman 30 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan x 137 bulan = Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya, bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberi nafkah Penggugat Rekonvensi/Terbanding, yang benar adalah Tergugat Rekonvensi/Pembanding pernah meninggalkan rumah pada tanggal 2 September 2004, namun kami rujuk kembali pada tahun 2006, selama meninggalkan rumah Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan sejak rujuk tahun 2006 Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, serta nafkah dan biaya pendidikan anak-anak, termasuk biaya pengobatan Alexander Marta Putra di Rumah Sakit karena stres;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini termasuk kasus pembuktian negatif karena memakai kata-kata tidak, yakni tidak memberi nafkah, maka yang harus dibebankan mengajukan alat bukti adalah Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan bukti berupa fotokopi Surat Kuasa untuk menerima hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun sawit kelompok XVIII, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.12);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) menjelaskan bahwa Syarifuddin memberi kuasa kepada Sumarni (Penggugat Rekonvensi) untuk menerima hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari hasil kebun sawit seluas 2 (dua) hektar atas nama Syarifuddin di Bank Nagari/BPD Sumbar Cabang Simpang Empat, surat tertanggal 26 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai alat bukti (P.12) telah memenuhi syarat formil karena fotokopi telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil karena alat bukti tersebut telah mendukung bantahan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, yakni Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/

Halaman 31 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, yakni hasil Tandan Buah Segar (TBS) kebun sawit Kelompok XVIII yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, karenanya alat bukti (P.12) memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga mengajukan alat bukti berupa fotokopi daftar penerima hasil Tandan Buah Segar (TBS) dari Koperasi Serba Usaha Bina Tani Kelompok XVIII, bulan Januari 2016 atas nama Syarifuddin (Sumarni), telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.5) dapat dipahami bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding sampai bulan Januari 2016 masih menerima hasil Tandan Buah Segar (TBS) dari Koperasi Serba Usaha Bina Tani sekitar Rp1.845.061,00 (Satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam puluh satu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai alat bukti (P.5), walaupun fotokopi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun dapat dipakai sebagai bukti permulaan, karena didukung oleh bukti lain seperti bukti (P.12). Disamping itu ada lagi harta bersama berupa kebun sawit yang selama berpisah tempat tinggal yang hasilnya dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, seperti :

- 1) Objek perkara poin 5 (lima), berupa perkebunan sawit seluas 15.000 meter bujursangkar terletak di Padang Buli-buli, Jorong Pinagar, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- 2) Objek perkara poin 6 (enam), berupa sebidang tanah perkebunan sawit luas tanah 11.000 meter persegi, terletak di Katimaha, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa tidak terbukti Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejak tanggal 2 September 2004 sampai 5 Februari 2016 (selama 137 bulan), karena hasil dari harta bersama

Halaman 32 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus ditolak;

5. Tentang tunjangan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku isteri.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Pengadilan Agama Talu tentang tunjangan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam masalah ini tidak dapat diterima, namun dengan pertimbangan yang lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan isteri setiap bulannya sebesar Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Namun sejak bulan September 2004 sampai bulan Maret 2015 Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah memberikan tunjangan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp56.322.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), karenanya Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan tunjangan isteri kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberikan jawaban dalam masalah ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas dasar hukumnya, tunjangan isteri yang dimasukkan ke dalam daftar gaji suami tidak ada dasar hukum bagi isteri untuk menuntutnya, gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, hal ini sejalan dengan Putusan

Halaman 33 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1968, bahwa gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

6. Tentang objek perkara poin 7.1 dan poin 7.2 berupa ;

- (1). 1 (satu) unit mobil Col T 120 SS, dibeli Tahun 1996. Nomor Polisi BA 2911 DA;
- (2). 1 (satu) unit mobil Toyota Starlet, Nomor Polisi BM 1156 LL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun tidak sependapat bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, melainkan harus ditolak, karena gugatan yang tidak dapat dibuktikan dipersidangan akibat hukumnya bukan tidak diterima melainkan ditolak;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1201 K/Sip/1973, yang dikutip Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 892, “apabila pengadilan berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya”. Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Sip/1972, ditegaskan “karena penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukan tidak dapat diterima”;

7. Tentang utang di Bank Nagari Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Simpang Empat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu, bahwa sisa hutang di Bank Nagari Syari’ah dengan akad Nomor AQAD/006/7103/MRH-PL/01-14/01-21 tanggal 9 Januari 2014, sejumlah Rp162.648.576,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus

Halaman 34 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, karenanya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, jawaban Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan bukti-bukti dipersidangan seperti bukti (T.23) berupa tanda terima penyerahan uang Rp262.740.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Simpang Empat, termasuk di dalamnya Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Plus dan Pengakuan Hutang, Nomor AQAD/006/7103/MRH-PL/01-14/01-21, ternyata bahwa dalam bukti tersebut tidak ada persetujuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku suami, karenanya utang tersebut tidak terbukti sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Dengan demikian tidaklah adil kalau utang tersebut yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding tanpa pengetahuan dan persetujuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku suami, dan utang tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding sendiri, kemudian setelah terjadi perceraian sisa utang tersebut dibebankan juga kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam masalah ini harus ditolak;

8. Tentang nafkah/biaya pendidikan anak-anak pada masa lampau.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Talu tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah/biaya pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat, karena pertimbangannya telah tepat dan benar dengan memasukkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 sebagai dasar pertimbangan, dan

Halaman 35 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah anak termasuk kewajiban bersama antara suami dan isteri karena termasuk dalam kategori pengertian “ **Lil-intifa**’ “ bukan dalam pengertian “ **lil-tamlik**” dalam arti bahwa kewajiban orang tua/ayah untuk membiayai nafkah madhiyah/yang lampau adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan nafkah anak yang lampau telah terpenuhi, oleh karena itu kewajiban nafkah lampau tersebut menjadi gugur dan tidak menjadi hutang bagi suami, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah anak masa lampau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang ditolak yaitu gugatan angka 4, 6 dan 7, serta yang tidak diterima yaitu gugatan angka 3, 5, dan 8;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa keberatan-keberatan tersebut semuanya telah dipertimbangkan secara konprehensif, lengkap, dan tepat dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Talu, tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat

Halaman 36 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding (Taufik Yunuzir, S.Pd bin Yunuzir) dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Talu, tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah :
 - 2.1. **Objek perkara poin 1 (satu)**, berupa satu unit ruko (toko dan rumah kos-kosan) tingkat dua, luas tanah lebih kurang 342 meter persegi luas bangunan lebih kurang 600 meter persegi terletak di Jl. Kihajar Dewantoro, Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kihajar Dewantoro;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dimas;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah perumahan SMPN 1 Pasaman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan mesjid Agung Pasaman Barat;
 - 2.2. **Objek perkara poin 3 (tiga)**, berupa satu unit ruko tingkat dua, luas tanah 162 meter persegi, dan luas bangunan 162 meter persegi, terletak di Jalan Raya Simpang Empat-Manggopoh, Jorong Simpang

Halaman 37 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yuli/Martin Tailor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Astuti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Simpang IV-Manggopoh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat;

2.3. **Objek perkara poin 4 (empat)**, berupa satu unit ruko luas tanah 390 meter persegi luas bangunan 200 meter persegi terletak di Jl. Raya Simpang Empat-Talu, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darmi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Maimunah/Eli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maimunah/Eli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Simpang Empat-Talu;

2.4. **Objek perkara poin 5 (lima)**, berupa perkebunan sawit seluas 15.000 meter persegi terletak di Padang Buli-buli, Jorong Pinagar, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darwis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darwis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun sawit Bukit Harapan;

2.5. **Objek perkara poin 6 (enam)**, berupa sebidang tanah perkebunan sawit luas tanah 11.000 meter persegi, terletak di Katimaha, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai batang Iuan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun kelapa hibrida;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Erna juwita/Linun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Erna Juwita/Linun;

Halaman 38 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



2.6. **Objek perkara poin 8 (delapan)** berupa satu kavling kebun sawit seluas 20.000 meter persegi, tergabung dalam kelompok XVIII Koperasi Serba Usaha Bina Tani Sejahtera, terletak di Jorong Tanjung Pangkal, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

2.7. **Objek perkara poin 10 (sepuluh)** berupa satu unit kendaraan roda empat minibus merek Toyota Avanza BA 1700 SF;

3. Menyatakan bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas, Penggugat Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

4. Menghukum Tergugat Konvensi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Konvensi, dengan ketentuan apabila tidak bisa diserahkan secara natura, dilelang oleh pejabat berwenang dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil lelang diserahkan kepada Penggugat Konvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang objek perkara poin 2 (dua);

6. Tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi poin 7 (tujuh) dan poin 9 (sembilan);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aulia Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak yang akan datang yang bernama Aulia Ulfani Marta Putri binti Taufik Yunuzir melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa hidup mandiri, dengan tambahan sepuluh persen pertahun di luar biaya pendidikan dan pengobatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat), 6 (enam), dan 7 (tujuh);

Halaman 39 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga), 5 (lima), dan 8 (delapan);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.416.000,00 (tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 6 Shafar 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang terdiri dari **Drs. H. Marwan AM., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsir Suleman**, dan **Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Rahmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Syamsir Suleman

Hakim Anggota, II

ttd

Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Marwan AM., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Rahmita, S.Ag.

Halaman 40 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH

Halaman 41 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)